

Usaha aparaturnya pajak dalam memperkuat garda akhir sebagai upaya penyelamatan sumber pendanaan negara

Ferdi Purnama Widakdo¹, Lilis Ardini²

^{1,2}Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya.

¹Email: Www.ferdisfile@gmail.com

²Email: lilisardini_elearning@stiesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para Wajib Pajak akan seberapa penting sumbangsih para Wajib Pajak dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam suatu Negara, khususnya di Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment System yang memberikan wewenang penuh kepada Para Wajib Pajak di Indonesia untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang atau kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sistem ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar ketika Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga didasari oleh besarnya penurunan piutang pajak yang disebabkan karena tak bisa tertagih atau sudah daluwarsa, hal ini yang sangat merugikan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan berupa buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan dan membuka kesadaran para Wajib Pajak yang masih lalai dalam kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Piutang pajak; kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak

The business of tax apparatuses in strengthening final guard as an effort to save state funding sources

Abstract

This study aims to provide an understanding of the taxpayers of how important the contribution of taxpayers in running the wheels of government in a country, especially in Indonesia. The Indonesian state adheres to the Self Collection Assessment tax collection system which gives full authority to taxpayers in Indonesia to calculate, report, and deposit their own amount of tax payable or tax obligations that must be paid by taxpayers. This system will not run smoothly when the taxpayer does not have awareness of his tax obligations. This research is also based on the magnitude of the decrease in tax receivables caused by being uncollectible or has expired, this is very detrimental to the State. This research is library research which is a series of studies relating to the method of collecting library data, or research whose research objects are excavated through various library information in the form of books, encyclopedias, scientific journals, newspapers, magazines, and documents. It is hoped that this research can provide an open awareness of taxpayers who are still negligent in their tax receivables.

Keywords: Tax receivables; taxpayer compliance; taxpayer awareness

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan bepegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Didalam salah satu dasar negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea keempat tertulis secara jelas tujuan yang sudah sejak lama menjadi cita-cita luhur para pahlawan pendiri bangsa yakni untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, adil, makmur, sejahtera, aman, tentram dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi semua masyarakat melalui proses pembangunan negara yang bertahap dan terencana.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 terdapat data sumbangsih sektor perpajakan untuk APBN sebesar Rp. 1.618.095.493162.000,- dari total keseluruhan APBN 2108 yang jumlahnya Rp.1.894.720.327.977.000,-. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap APBN 2018 yakni lebih dari 85,4%. Setelah itu disusul oleh penyokong APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni sebesar 14,53% dengan nilai nominal Rp.275.427.969.415.000,- dan yang terakhir adalah penerimaan dari hibah sebesar 0,07 % dengan nilai nominal Rp. 1.196.865.400.000,-.

Menurut Mardiasmo (2011), terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang pertama Official Assesment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, yang kedua adalah Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untyuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan yang terakhir adalah With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Seiring dengan reformasi pajak, peningkatan pelayanan pajak dan modernisasi perpajakan yang ada hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan sampai saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggelapkan dan terlibat dalam kasus pajak. Salah satunya ada permasalahan klasik namun sangat merugikan negara yakni permasalahan temuan piutang pajak. Salah satunya kasus piutang delapan wajib pajak Badan Usaha Tetap (BUT) senilai Rp5.400.000.000.000,- tak dapat tertagih antara lain karena status Wajib Pajak sudah tak bisa melakukan aktivitas usaha di Indonesia serta piutang pajak telah daluwarsa. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyebutkan bahwa otoritas pajak belum memaksimalkan tindakan penagihan kepada wajib pajak hingga piutang pajak mengalami daluwarsa senilai Rp1.930.000.000.000,-.

Badan Pemeriksa Keuangan sendiri memberi catatan, seharusnya dengan kompleksitas dunia perpajakan saat ini, berbagai masalah teknis terkait penagihan tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan sistem informasi yang mutakhir. Persoalannya, dari hasil audit ini, sistem informasi di Ditjend Pajak juga belum mendukung proses bisnis bagi penagihan pajak. Beberapa contohnya yakni karena penerbitan surat teguran belum dilalukan secara otomatis, kegiatan pemblokiran belum diakomodasi serta notifikasi dan peringatan terkait dengan jangka waktu penerbitan kegiatan penagihan dan daluwarsa penagihan tidak ada (Suwiknyo, 2018).

Selain itu terdapat beberapa data yang mencatat tentang saldo piutang pajak yang dimiliki Negara pada awal tahun 2017 yang nilainya mencapai Rp. 101.700.000.000.000,- dan pada akhir tahun 2017 piutang pajak tersebut dapat turun nominalnya menjadi Rp.54.160.000.000.000,-. Dari penurunan nilai nominal saldo tersebut sebanyak Rp.47.540.000.000.000,- yang tertagih terdiri atas koreksi dari penyesuaian sebesar Rp.1.200.000.000.000,-; piutang yang telah dilunasi Rp.14.690.000.000.000,-; dan sisanya sebesar Rp. 32.650.000.000.000,- piutang yang daluwarsa (Putera, 2018). Mengingat besarnya nominal piutang pajak tak tertagih dan dihapus dari buku piutang selama tahun 2017 akibat daluwarsa yang cukup besar tersebut, yang nominalnya mencapai Rp. 32.650.000.000.000,-, dapat dilihat betapa pentingnya suatu sistem yang berisikan profile wajib pajak guna mengetahui keadaan dan kondisi Wajib Pajak beserta aset dan informasi penting lain agar kejadian penghapusan piutang karena daluwarsa dapat diminimalisir.

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada sampai saat ini di dalam sektor perpajakan di Indonesia maka peneliti ingin membuat suatu penelitian kepustakaan (library research, literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada para Wajib Pajak akan seberapa penting sumbangsih para Wajib Pajak dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam suatu Negara, khususnya di Indonesia.

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian kepustakaan (library research, literature review, literature research) serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Farisi, 2012). Menurut beberapa ahli, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir: 1988). Sedangkan Penelitian kepustakaan menurut Sugiyono (2012) merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran akuntansi dalam perpajakan

Akuntansi pajak Menurut Agoes dan Trisnawati (2013), merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Piutang dalam akuntansi perpajakan adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Untuk keperluan fiskal misalnya, sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan yang dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang akan diakui apabila telah diterbitkannya surat ketetapan dan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia

Untuk memaksimalkan penyerapan pajak, tentu ada suatu sistem yang digunakan untuk memungut pajak tersebut. Menurut Chairil (2014), sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) sistem yaitu:

Self assessment system (sistem menghitung pajak sendiri)

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

Menghitung sendiri pajak yang terutang;
Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut;
Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; dan
Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Official assessment system (pemungutan dengan sistem ketetapan).

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparaturn perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparaturn perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

Timbul dan hapusnya utang pajak

Meskipun pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan negara, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang berusaha menghindari pajak. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu kewajiban pembayaran itu bisa timbul dan terhapus. Menurut Chairil (2014) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yakni:

Ajaran formil

Menurut ajaran Formil, timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran Formil ini diterapkan pada Official Assessment System.

Ajaran material

Menurut ajaran Material, timbulnya utang pajak karena terpenuhinya ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Undang-undang atau karena tatbestand, yakni rangkaian dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan (tatbestand) itulah yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Ajaran Material ini diterapkan pada Self Assessment System.

Selain itu berakhirnya atau hapusnya utang pajak dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut ini:

Pembayaran; kompensasi; kadaluwarsa; penghapusan; dan pembebasan

Perlawanan pajak

Dalam proses pemungutan pajak, para aparaturn pajak juga sering mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Chairil (2014) perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh Warga Negara, yakni:

Perlawanan aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, baik secara legal atau ilegal maupun dengan cara penghematan pajak. Cara yang dilakukan ada 3 (tiga) macam, yakni:

Tax avoidance (penghindaran pajak)

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (not contrary to the law) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax evasion (penyelundupan pajak)

Tax Evasion (penggelapan/ penyelundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/ tindak pidana fiskal atau criminal.

Oleh sebab itu, sebagai seorang Tax Planner yang baik, cara Tax Evasion ini tidak direkomendir untuk diaplikasikan. Tax Evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance. Cara ini disebut juga penggelapan pajak. Contohnya: melakukan pembukuan ganda (dengan cara memanipulasi dokumen -dokumen pembukuan) adalah cara-cara illegal.

Tax saving (penghematan pajak)

Tax Saving (penghematan pajak) adalah upaya Wajib Pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang besar. Jadi kalau berbicara tentang Tax Planning, maka kita harus berusaha untuk mencapai suatu efisiensi pajak yang dicapai dalam setiap transaksi kegiatan perusahaan selama tindakan tersebut masih dalam koridor tidak menyimpang dari Peraturan/ Ketentuan Pajak yang berlaku, inilah yang kita maksud dengan Tax Avoidance. Cara-cara semacam itu dilakukan dengan menerapkan Tax Management yang baik.

Perlawanan pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Masyarakat bertindak pasif karena ada keengganan untuk membayar pajak yang disebabkan antara lain:

Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;


Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat; dan

Sistem pengawasan (dari pemerintah/fiskus) tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Penagihan pajak

Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar bahkan acuh terhadap proses pembangunan negeri ini dan berusaha memperkaya diri sendiri bahkan kelompok, banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga melakukan usaha-usaha untuk menghindari pajak bahkan melakukan segala cara atau melanggar Undang-Undang Perpajakan (illegal). Maka dari itu aparat pajak (fiskus), bila menemukan temuan pajak yang kurang bayar, aparat pajak (fiskus) harus melakukan usaha perbitan surat ketetapan pajak baru dan bila tidak dihiraukan oleh wajib pajak bisa dilanjutkan untuk dilakukan tindakan penagihan dan pencairan piutang pajak karena, piutang pajak merupakan hak negara dan harus dimasukkan ke dalam kas negara untuk mendanai proses pembangunan negara. Berikut peneliti lampirkan alur pelaporan Wajib Pajak dan kegiatan Penagihan Pajak..

Alur pelaporan wajib pajak dan kegiatan penagihan pajak



Gambar 1. Alur pelaporan wajib pajak dan kegiatan penagihan pajak

Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011). Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan pilar terakhir dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan Penagihan Pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi Utang Pajaknya dan Biaya Penagihan Pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan aktif seperti penerbitan Surat Teguran, kemudian penyampaian Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutan-urutan tindakan hanya dilanjutkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Misalnya saja atas suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan penyampaian Surat Paksa dan kemudian penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihannya, maka kegiatan penagihan selesai sampai pada penyampaian Surat Paksa dan tindakan penagihan selanjutnya yaitu penyampaian surat perintah melakukan penyitaan tidak perlu dilakukan.

Tindakan Penagihan Pajak diatur dengan prosedur dan urutan jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila salah satu prosedur penagihan pajak tidak dilalui sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan masalah berupa gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap tindakan penagihan pajak.

Menurut Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Proses penagihan pajak menurut Ilyas (2010).

Penerbitan surat teguran atau surat peringatan

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis setelah penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya 7 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak menurut Pasal 8 sampai dengan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Menurut Suhartono dan Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerbitan surat paksa

Penerbitan Surat Paksa dilaksanakan pada saat sudah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 sampai dengan 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 UU KUP dan Pasal 1 huruf 12 UU Penagihan Pajak menyatakan bahwa "surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Surat paksa berkepal kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan

Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dilakukan saat setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak yang belum dilunasi menurut Pasal 12 Undang-undang 19 Tahun 2000.

Lelang

Pengumuman Lelang dilaksanakan pada saat setelah lewat waktu 14 hari sejak saat penerbitan Surat Perintah menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan dilakukan pada saat setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008.

Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak meliputi menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum, pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Hak mendahului tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk lelang suatu barang bergerak, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang, biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Daluwarsa penagihan

Daluwarsa adalah lewat waktu artinya keadaan yang telah ditentukan lewat waktu sehingga segala tindakan atau perbuatan sebagaimana disebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, daluarsa

diadakan agar diperoleh kepastian hukum. Ada 2 macam daluarsa yang meliputi:

Daluwarsa hak mendahului yaitu hak mendahului tagihan pajak hilang setelah lampau 2 tahun, sejak tanggal diterbitkan STP, SKP, SK. Pembetulan SK keberatan dan putusan banding. Kecuali dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, SP diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran sesuai UU KUP yang baru, tanggal 1 januari 2008 hak mendahului lampau setelah 5 tahun.

Daluwarsa penagihan pajak yaitu hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung, sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan sesuai UU KUP yang baru tanggal 1 januari 2008 hak mendahului lampau setelah 5 tahun.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lamapau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

Surat Tagihan Pajak;
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Keberatan
Putusan banding
Putusan peninjauan kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Menurut Pasal 22 UU KUP, daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

Diterbitkan surat paksa;
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Aparatur pajak (Fiskus)

Aparatur Pajak atau Fiskus atau Pejabat Pajak adalah orang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan. Secara bahasa, fiskus berasal dari bahasa Latin, yang artinya “keranjang berisi uang atau kantong uang”.

Aparatur Pajak atau Fiskus atau Pejabat Pajak berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparatur Pajak atau Fiskus atau Pejabat Pajak berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparatur Pajak (Fiskus) memiliki tugas dan wewenang untuk:

Menerbitkan surat ketetapan pajak

Fiskus pajak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terkait dengan penyeteroran atau penagihan pajak, baik Pajak Negara (kecuali Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai) ataupun pajak daerah.

Menerbitkan surat tagihan pajak

Fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan atau denda kepada wajib pajak. Surat Tagihan Pajak ini sifatnya memaksa dan wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan.

Menerbitkan keputusan

Keputusan yang diterbitkan oleh Fiskus yang berwenang dapat berupa pengelolaan Pajak Pusat atau Pajak Daerah khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Melakukan pemeriksaan

Pemeriksaan yang dimaksud disini adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dengan tujuan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan penyegelan

Penyegelan dilakukan oleh petugas pajak untuk mengamankan atau mencegah hilangnya buku, catatan, dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Penyegelan hanya dilakukan kepada wajib pajak terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penyegelan dilakukan karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pengangkatan pejabat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memantapkan pelaksanaan kegiatan perpajakan. Pejabat yang diangkat adalah petugas pajak dan jurusita pajak. Petugas pajak yang diangkat boleh berasal dari dalam atau luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Jurusita Pajak adalah pelaksana penagihan pajak kepada wajib pajak termasuk penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Tantangan aparaturn pajak

Dalam melaksanakan tugasnya Aparatur Pajak (fiskus) khususnya jurusita pajak mendapatkan banyak halangan. Aparatur Pajak (fiskus) khususnya jurusita pajak sebagai eksekutor para wajib pajak yang nakal (melanggar hukum pajak) harus memilih antara dua pilihan atau lebih yang relevan, namun pilihan tersebut bertentangan secara arahan etika dan hukum. Disini aparaturn pajak (fiskus) khususnya jurusita pajak dihadapkan pada situasi yang sulit dan menghadapi sebuah tantangan dalam menjalankan tugasnya.

Pengertian tantangan menurut kamus besar bahasa Indonesia ada 2 (dua). Yang pertama tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi dan yang kedua, tantangan berarti hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan juga berarti rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya) didalam sebuah situasi sulit. Dalam

melaksanakan tugas untuk mencairkan piutang pajak, aparatur pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak tentu pernah dahadapkan pada situasi sulit yang mengharuskan juru sita pajak untuk tetap bekerja secara profesional dalam menghadapi tatangan yang ada dalam beberapa situasi saat berusaha mencairkan piutang pajak yang menjadi hak bagi negara. Tidak sedikit tantangan yang mereka (juru sita pajak) hadapi di lapangan. Mulai dari sikap wajib pajak yang kurang sopan, wajib pajak tidak ada di lokasi, intimidasi, cemoohan, ancaman bahkan pernah tindakan gangguan secara fisik. Disini aparatur pajak (fiskus) khususnya juru sita pajak dihadapkan pada situasi yang sulit bahkan bisa menyangkut nyawanya.

Selain juru sita pajak pekerjaan lain yang dihadapkan dengan tantangan yang menyangkut tentang independensi dan profesionalisme adalah auditor. Auditor menghadapi beberapa situasi sulit dalam mewujudkan kualitas audit yang memadai. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh auditor dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kompetensi, independensi, dan etika auditor yang belum memadai atau tidak sesuai dengan standar audit yang sudah ada (Baiq Kisnawati dan Endang Kartini, 2014). Auditor mengalami kendala-kendala dalam prekteknya yang membuat ia dilema saat harus membuat keputusan etis (Thompson, 2003). Auditor Internal sering mengalami dilema etis yang menyangkut split loyalty, kesenjangan ekspektasi dan konflik kepentingan antara berbagai pihak (Woodbine dan Liu, 2010).

Diluar sana banyak yang beranggapan bahwa aparatur pajak (fiskus) khususnya jurusita pajak selaku eksekutor bekerja sebagai debt collector bagi negara untuk menagih apa yang seharusnya menjadi hak negara dinilai negative karena image pajak yang rawan korupsi dan banyak disalahgunakan karena sistemnya dahulu yang kurang baik itu salah. (Jessy, 2017). Selain itu di KPP Pratama Sibolga ada 2 (dua) orang Aparatur Pajak dibunuh saat sedang melaksanakan tugas untuk menagih piutang pajak negara kepada wajib pajak. Wajib pajak terkejut karena surat tagihan pajak yang diberikan oleh aparatur pajak memiliki nilai nominal yang fantastis yakni Rp. 14.700.000.000,-. Kejadian ini menjadi kejadian pertama dalam sejarah perpajakan di Indonesia ada wajib pajak yang nekat membunuh jurusita pajak (Dewi, 2016).

Tugas menjadi juru sita pajak sebenarnya merupakan tugas mulia namun mendapat banyak hujatan dari masyarakat, selain itu tantangan menjadi seorang juru sita pajak sangat berat karena banyak dimaki, difitnah bahkan sampai ada pembunuhan karena sedang melaksanakan tugasnya menagih hak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Padahal uang yang disetorkan ke negara melalui penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk membiayai segala kebtuhan yang digunakan untuk mendanai keperluan pembangunan negara, dan pajak merupakan sumber pendanaan terbesar penyumbang pembangunan negara.

Seiring dengan proses restrukturisasi dan reformasi di sektor perpajakan, banyak yang sudah diubah menuju yang lebih baik dalam segala aspek, baik pelayanan, sistem, pengawasan dan aspek lain untuk meningkatkan kualitas perpajakan, meyakinkan kepercayaan masyarakat serta untuk keberlangsungan proses pembangunan negara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang sudah lama dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Karena sejatinya segala sesuatu yang diambil oleh pajak adalah untuk membiayai proses pembangunan negara.

Selain memiliki banyak tantangan Aparatur Pajak (fiskus) khususnya jurusita pajak dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna pendanaan pembangunan negara. Kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “effective”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil (KKBI, 2016) Dalam kamus kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan. (Widodo, 2002:114).

Dalam penelitian Widakdo, 2020 menyampaikan bahwa dalam proses penagihan, Seksi penagihan sudah bekerjasama dengan berbagai elemen dan dengan berbagai macam cara agar piutang pajak bisa tertagihkan. Salah satunya dengan membuat *data base system* Direktorat Jenderal Pajak yang baru, yang mampu memuat bermacam informasi penting Wajib Pajak terkait dengan keperluan pajak yang dirangkum dalam *profile* Wajib Pajak. Dalam penelitiannya peneliti mengungkapkan dan sudah melakukan pengujian terkait tentang betapa pentingnya *profile* Wajib Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Data Wajib Pajak yang kurang lengkap yang menjadi fokus utama penelitian

tersebut, dimana kebanyakan piutang pajak yang macet bahkan terancam tak tertagih karena data Wajib Pajak yang kurang.

Dari beberapa kejadian dan penelitian di atas sudah menggambarkan betapa besar kerja keras aparaturn pajak khususnya juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, bahkan sampai bertaruh nyawa. Selain itu Seksi Penagihan sebagai pintu akhir bekerjasama dengan berbagai elemen dan seksi-seksi lain di dalam instansi untuk menghimpun dan mengumpulkan data Wajib Pajak terkait dengan kepentingan dalam perpajakan, selain itu juga selalu memberikan penyuluhan dan mengingatkan kepada para Wajib Pajak agar selalu taat dan tidak telat membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, dan tak lupa mengingat sudah memasuki revolusi industri 4.0, dimana semua kegiatan sudah berbasis digital, maka Direktorat Jenderal Pajak juga harus selalu melakukan inovasi memasuki era digitalisasi dalam sektor perpajakan untuk memberikan pelayanan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama dan sinergi terkait dengan kesadaran Wajib Pajak perlu ditingkatkan mengingat kerja keras aparaturn pajak, khususnya pada garda akhir (Seksi Penagihan) yang gigih memperjuangkan hak Negara (piutang pajak). Sekeras apapun usaha jika di salah satu pihak tidak bisa atau sulit untuk diajak bekerjasama maka sebaik apapun sistem tidak akan berjalan dengan baik, terlebih sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment system System yang memberikan wewenang penuh kepada Para Wajib Pajak untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang atau kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sistem ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar ketika Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penelitian ini dibuat dengan mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu dan beberapa kejadian yang mungkin tidak di ungkap secara masal untuk menyadarkan betapa pentingnya sumbangsih Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu Negara, khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan E. Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Agustina, D. 2016. Kronologis Pembunuhan Dua Petugas Pajak Sibolga. <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/14/kronologis-pembunuhan-dua-petugas-pajak-sibolga>. Diakses tanggal 13 November 2018.
- Bungin, B. 2012. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Dananjaya, A. S. 2009. Pentingnya Profil Wajib Pajak Dalam Kegiatan Pemeriksaan. <http://pusatperpajakan.blogspot.com/2009/04/pentingnya-profil-wajib-pajak-dalam.html>. Diakses tanggal 11 November 2018.
- Farisi. M. I. 2012. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UPBJJ-UT Surabaya.
- Febriana, D. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(3).
- Gustiawan, U. S. 2007. Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Halim, A., I. R. Bawono, dan A. Dara. 2017. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor

Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.

Marellu, A., J. J. Sondakh, S. Pangerapan. 2017. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Tahunan. *Jurnal Riset Akuntantansi Going Concern* 12(2): 35-43.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2015 Tentang Pedoman Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Prasetyo, W. 2016. Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Tindakan Penagihan Dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 7(3): 405-424.

Putera, D. A. 2018. Komisi XI Pertanyakan Piutang Pajak Rp 32,7 Triliun Tahun 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/192200726/komisi-xi-pertanyakan-piutang-pajak-rp-32-7-triliun-tahun-2017>. Diakses tanggal 11 November 2018.

Suwiknyo, E. 2018. Temuan Piutang Pajak Sudah Jadi Masalah Klasik, Ini Kelemahannya. <https://finansial.bisnis.com/read/20180406/10/781091/javascrit>. Diakses tanggal 11 November 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Widakdo, F. P. 2019. Pentingnya *Profile* Wajib Pajak dalam Upaya Pencairan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya*.